

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia yang tidak dapat ditunda. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap manusia berhak mendapatkan kesehatan tanpa memandang status ekonomi, ras serta agama.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara, dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, dan atau masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Menurut PP nomor 51 tahun 2009, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah

suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Seorang apoteker merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang managerial, dan juga dalam hal berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

Menurut peraturan pemerintah No. 51 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027/Menkes/SK/IX/2004, Apotek merupakan tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat, serta fungsi apotek adalah sebagai tempat pengabdian apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan sebagai sarana farmasi untuk melakukan peracikan, perubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat serta sarana penyaluran perbekalan farmasi yang diperlukan oleh masyarakat. Apotek diharapkan dapat memberikan suatu pelayanan yang baik, dan untuk mewujudkan harapan tersebut maka suatu apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang baik mengenai apotek.

Sebagai suatu bentuk usaha, apotek memiliki keunikan tersendiri dibandingkan usaha lain. Sebuah apotek memiliki keunikan sendiri yaitu tidak hanya berjalan sebagai usaha yang berdasarkan nilai bisnisnya, tetapi juga mempunyai fungsi sosial

terutama berkaitan dengan perannya menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Oleh karena fungsi tersebut maka apotek sebagai tempat usaha memiliki aturan dan persyaratan yang lebih khusus dan lebih ketat dalam pengelolaannya mulai dari tata cara perizinan sampai dengan pelaporannya.

Saat ini pelayanan kefarmasian mulai mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*) yang lebih mengedepankan keberhasilan terapi pasien dan pencegahan terhadap adanya interaksi obat yang mungkin timbul atau pemantauan efek samping yang akan terjadi. Pelayanan kefarmasian yang awalnya hanya befokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Apoteker pengelola apotek dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat berhadapan langsung dengan pasien. Oleh karena itu, apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasiannya harus sesuai dengan standar yang ada untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Oleh karena pentingnya fungsi, peran dan tanggung jawab apoteker khususnya di apotek, seorang calon apoteker tidak cukup hanya belajar teori, tetapi perlu mengetahui dan memahami secara langsung tentang pelayanan dan pengelolaan di apotek maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau yang lebih dikenal dengan nama Praktek Kerja Profesi (PKP). PKP di apotek ini bertujuan memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk apoteker-apoteker yang siap terjun ke masyarakat agar

calon apoteker dapat langsung mengamati kegiatan di apotek, berlatih memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memahami aktivitas yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam mengelola apotek dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) secara profesional.

Pentingnya peranan apoteker dalam penyelenggaraan apotek maka calon apoteker perlu dibekali dengan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan ilmu yang selama ini didapatkan di perkuliahan untuk menjalankan peran profesi apotek. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 12 November 2016 di apotek Kimia Farma 52, Jl. Raya Dukuh Kupang No. 52 Surabaya, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan

baik praktek maupun teori, sehingga menciptakan apoteker yang handal dan berpengalaman dibidangnya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi di Apotek

Tujuan diadakannya praktek kerja profesi apoteker adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi di Apotek

Pelaksanaan praktek kerja profesi di apotek memberikan beberapa manfaat bagi calon Apoteker, antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.